

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak permasalahan yang muncul, umumnya permasalahan dalam perkawinan. Di Pengadilan Agama (PA) Kota Kediri banyak pengajuan kasus perkawinan khususnya cerai talak, yaitu permohonan izin untuk menjatuhkan talak *raj'i* kepada istrinya yang diajukan oleh suami sebagai pemohon, dalam kasus cerai talak tidak terlepas dari permasalahan penyelesaian *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang notabene menjadi salah satu permasalahan yang rawan terhadap tidak adilnya dalam pelaksanaannya, karena dengan tercapainya atau terbayarkannya *mut'ah* dan nafkah *iddah* ini juga akan memperlancar jalannya persidangan. Dari segi Undang-undang, penyelesaian *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebenarnya sudah diatur dalam KHI pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 huruf (b), bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya dan memberikan nafkah selama dalam *iddah*, meskipun istri tidak menuntut hakim secara *ex oppocio* dapat mewajibkan kalau penyebabnya tidak murni dari istri. Namun Majelis Hakim tidak akan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang *nuzuz* atau tidak *tamkin* walaupun istri menuntut, apalagi sebaliknya. Kalau melihat faktanya, sebagai suami yang telah menjatuhkan talak serta berkewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sekarang banyak yang tidak tahu bahkan tidak

mengerti akan kewajiban sebagai suami yang telah menceraikan istrinya sehingga tidak membayarkan mutah dan nafkah *iddah* dengan semestinya.

Pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) yaitu cerai talak maupun pihak perempuan (istri) yaitu cerai gugat. Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak.<sup>1</sup>

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عَلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

“*Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak* “  
(*Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah*)<sup>2</sup>.

Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara *yuridis* memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa *iddah*. *Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena cerai thalak atau cerai gugat, ataupun karena suaminya meninggal dunia. Sehingga dalam waktu tunggu itu mantan istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain.<sup>3</sup>

Pada saat *iddah* inilah kedua belah pihak yang telah mengadakan perceraian, masing-masing masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya. Bila suami melalaikan kewajibannya tersebut maka akan timbul

<sup>1</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Pustaka Pelajar), 125.

<sup>2</sup> Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin. (Semarang: Asy-syifa, 1992), 87.

<sup>3</sup> Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam.*, 125.

berbagai permasalahan, misalnya si anak putus sekolahnya, sehingga anak tersebut menjadi terlantar atau bahkan menjadi gelandangan. Sedangkan mantan istrinya sendiri tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke lembah hitam. Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri pada masa *iddah*. Setelah terjadi cerai pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya, yang diwujudkan dalam bentuk uang .<sup>4</sup> Kewajiban suami ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 ayat 1 yang berbunyi "*Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah*".<sup>5</sup>

Dari bunyi di atas sudah jelas bagi suami yang telah menceraikan istrinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, ataupun membolehkan istrinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas masa *iddah* habis (berakhir). Dalam KHI pasal 149 juga di terangkan secara jelas akibat dari putusnya perkawinan, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dhukul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *muzyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>4</sup> Penelitian, di Pengadilan Agama Kota Kediri, 18 April 2010.

<sup>5</sup> Moh. Mahfud, *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993), 199.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>6</sup>

Bila suami melalaikan kewajiban ini, maka istri dapat mengajukan gugatan balik atau *rekonpensi* pada waktu pemohon mengajukan permohonan cerai talak atau dapat diajukan kemudian dengan mengajukan gugatan tersendiri dimana mantan istri bertindak sebagai penggugat. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian disebabkan istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama, sebagai contoh tentang nafkah kepada anak sehingga dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri), atau si istri mengikhlaskan atas putusan cerai terhadap dirinya tanpa diberikan nafkah dalam masa *iddah*.<sup>7</sup>

Dalam pemenuhan kewajiban nafkah tidak hanya pada waktu hubungan antara suami istri ini masih terjaga (belum ada perceraian), tetapi setelah terjadinya perceraian suami tetap berkewajiban menafkahi istri yang sedang dalam masa *iddah*. Seperti yang dipaparkan diatas dalam pelaksanaan sebuah putusan, walaupun Pengadilan Agama sudah membebani, faktanya masih banyak suami yang mampu tetapi melalaikan kewajibannya baik sadar

---

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta : Depag RI, 2000), 69.

<sup>7</sup> Penelitian, 05 juni 2010.

atau tidak. Sebagai pengecualian mengenai nafkah *iddah* ini dalam hukum islam para ahli fiqih sepakat bahwa perempuan yang ditalaq *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sepanjang tidak *nusyuz*.<sup>8</sup> Di dalam KHI pasal 152 juga disebutkan, "*bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*"<sup>9</sup>

Selain nafkah *iddah*, yang menjadi salah satu pemberian bekas suami kepada istri yang akan dicerai adalah *mut'ah*. Pemberian *mut'ah* ini adalah sebagai ketentuan agar para suami selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip: *imsak bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan* (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan atau menceraikan dengan kebajikan). Sesuai dengan KHI pasal 158 dan 159, yaitu khusus perceraian yang berkehendak suami atau belum ditetapkannya mahar bagi istri (*ba'da al dukhul*) maka *mut'ah* menjadi wajib hukumnya, dan walaupun perceraian tersebut karena gugatan dari istri maka hukumnya sunnah.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari paparan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi istri terhadap pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sehingga diharapkan dengan pembahasan tersebut akan didapatkan suatu temuan dan jawaban yang konkrit mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam masalah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, khususnya di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Dari beberapa perkara, selain upaya perlindungan khususnya bagi istri, ada juga dalam proses persidangan sampai putusan Pengadilan Agama, dalam

<sup>8</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Ma'arif, 1990), 159.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 70.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 73.

hal ini suami sudah diberikan beban berupa amar putusan untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* tetapi masih ada juga yang tidak memenuhinya. Maka apakah langkah-langkah atau tindakan Pengadilan Agama dalam hal ini yang berkompeten, agar suami yang sudah dihukum untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* dapat memenuhi kewajibannya yang menjadi hak-hak dari istri yang akan diceraikannya, maka dari itu penulis mengambil judul "*Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Kewajiban Pembayaran Mut'ah Dan Nafkah Iddah*" dalam hal ini objek dari penelitian dikhususkan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai fokus penelitian yang merupakan sentral pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya pengadilan agama kota kediri dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri terhadap kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*?
2. Apa saja usaha Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mengatasi permasalahan suami yang tidak mendukung jalannya upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri terhadap kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, tujuan dalam penelitian ini, penulis mempunyai maksud dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam memberikan perlindungan hukum bagi istri terhadap kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*.
2. Untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Kediri, dalam mengatasi permasalahan suami yang tidak mendukung jalannya upaya perlindungan hukum bagi istri terhadap kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat sekurangnya kurangnya untuk hal-hal berikut:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mendalami masalah perlindungan hukum terhadap kewajiban pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan sikap ilmiah dan sebagai bahan dokumentasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. sebagai pelajaran bagi para suami yang berkeinginan menceraikan istrinya, atau sebaliknya bagi istri yang akan menggugat suaminya. Karena perceraian itu tidak serta merta bisa terlaksana dengan mudah, bahkan bisa jadi mempersulit diri sendiri, sehingga dengan adanya penelitian ini

diharapkan mereka (suami-istri) yang berkeinginan bercerai akan berfikir lebih luas dan dalam lagi.

3. Dalam aplikasinya diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan dan menjadi sebuah dokumentasi hukum yang bermanfaat untuk lembaga yang bersangkutan dan masyarakat, juga sebagai sumbangan ilmiah dalam dunia akademis.